

**PUTUSAN**

Nomor : 151/Pid.B/2014/PN.PBL

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **UNTUNG Bin JONALI** ;  
Tempat lahir di : Probolinggo ;  
Umur / tgl. Lahir : 43 Tahun / 01 Juli 1971 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dsn Krajan, Kel. Karenglor, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan di RUTAN sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan sekarang ;  
Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT : -----**  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----  
Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ; -----  
Setelah mendengar di persidangan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa ; ---  
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana / *requisitoir* Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **Untung Bin Jonali** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Untung Bin Jonali** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

1

**Pengadilan Negeri Probolinggo  
2014**

Dipindai dengan CamScanner



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) ekor sapi betina warna putih kekuningan
- Uang tunai sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

**Dikembalikan kepada saksi Djumat**

4. Menetapkan agar terdakwa **Untung Bin Jonali** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-51/Probo/07/14, tertanggal 22 Juli 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DAKWAAN .....  
----- Bahwa terdakwa UNTUNG BIN JONALI pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar jam 21.00, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2014, bertempat jalan umum di Kelurahan Wonoasih, Kecamatan Wonoasih Kota. Probolinggo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo telah, mengambil untung dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan yaitu berupa 2 (dua) ekor sapi jantan warna putih kekuningan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya pada hari Selasa Tanggal 13 Mei 2014 sekitar jam 02.00 wib saksi Djumat kehilangan dua ekor sapi dirumahnya kemudian saksi Djumat meminta tolong kepada saksi Sugianto untuk mencari informasi keberadaan sapi tersebut setelah itu saksi Sugianto menghubungi terdakwa dengan memberitahukan jika dua ekor sapi milik saksi Djumat telah hilang dan menanyakan apakah terdakwa mengetahui keberadaan sapi tersebut jika mengetahui saksi Djumat bersedia untuk menebus, lalu berdasar kabar tersebut terdakwa menelpon saksi toher (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) menanyakan apakah saksi Toher mengetahui dua ekor sapi milik saksi Djumat yang hilang dan saksi Toher mengatakan jika mengetahui dua ekor sapi tersebut tetapi harus ditebus sebesar Rp10.000.000, dimana terdakwa



sebelumnya menanyakan kepada Sdr. Leman (DPO) terlebih dahulu karena sepengetahuan saksi Niron Sdr. Leman adalah orang yang sering mengambil sapi milik orang lain dan Sdr. Leman mau memberikan dua ekor sapi tersebut jika ditebus sebesar Rp.10.000.000,-.

- Selanjutnya sekitar pukul 19.00 wib terdakwa menelpon saksi Sugianto jika dua ekor sapi milik saksi Djumat yang hilang diketahui keberadaanya tetapi harus ditebus sebesar Rp. 10.000.000,- lalu terdakwa dan saksi Sugianto sepakat bertemu di perempatan Kecamatan wonoasih Kota Probolinggo untuk menyerahkan uang tebusan dan sesampainya di perempatan wonoasih terdakwa mengatakan jika uang tebusan tersebut harus ditambah lagi sebesar Rp3.000.000,- tetapi hal tersebut adalah inisiatif saksi Untung sendiri untuk mencari keuntungan lebih dari saksi Djumat setelah itu saksi Djumat mendatangi terdakwa dengan membawa uang lagi sebesar Rp.3.000.000,- dan diserahkan kepada terdakwa.
  - Setelah menerima uang tebusan dari saksi Sugianto dan saksi Djumat saksi Untung langsung menemui terdakwa dan menyerahkan uang tebusan sebesar Rp.12.000.000, kemudian terdakwa mengatakan jika uang tebusan yang diserahkan sebesar Rp.10.000.000,-saja sedangkan uang Rp.2.000.000,- dibagi berdua antara terdakwa dan saksi Toher sehingga masing-masing mendapat keuntungan sebesar Rp.1.000.000, selanjutnya saksi Niron langsung menemui Sdr. Leman untuk menyerahkan uang tebusan tersebut dan saksi Niron aka menghubungi terdakwa dimana lokasi dua ekor sapi tersebut akan dikembalikan dimana terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- dari memberikan informasi keberadaan dua ekor sapi milik saksi Djumat yang diperoleh karena kejahatan.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. DJUMAT : -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Polresta Kota Probolinggo Sektor Tongas dan keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ; -----





- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan telah membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan; -----
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekitar jam 03.00 wib telah kehilangan dua ekor sapi betina warna putih;
- Bahwa sapi tersebut ditaruh dikandang sapi dibelakang rumah milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika sapihnya hilang diberitahu oleh orang tua saksi sekitar jam 03.00 wib karena dikandang sapi, sapi tersebut sudah tidak ada kemudian saksi memukul kentongan dan dbantu warga sekitar mencari disekitar desa;
- Bahwa saksi meminta bantuan saksi Sugiyanto untuk mencari informasi dimana sapi miliknya berada dimana ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Sugiyanto jika sapi tersebut diketahui keberadaanya tetapi harus ditebus sebesar 10 juta rupiah lalu saksi menyanggupi dengan menyerahkan uang sebesar 10 juta rupiah kepada saksi Sugiyanto;
- Bahwa saksi Sugiyanto menghubungi saksi dengan mengatakan jika uang tebusan harus ditambah sebesar 3 juta lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang sebesar 13 juta diserahkan saksi Sugiyanto kepada terdakwa;
- Bahwa pada malam harinya berdasar informasi dari terdakwa saksi Sugiyanto memberitahukan bahwa sapi milik saksi berada di lading di daerah tunggak crème;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya ;

**2. SUGIYANTO : -----**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Polresta Kota Probolinggo sector Tongas dan keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ; -----
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan telah membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan; -----
- Bahwa saksi Djumat telah kehilangan dua ekor sapi betina pada Selasa tanggal 13 Mei 2014 dikandang sapi rumahnya;



- Bahwa saksi ikut mencari bersama saksi Djumat keliling desa kemudian saksi Djumat meminta tolong kepada saksi agar dicarikan informasi keberadaan sapi miliknya dan jika ada saksi djumat bersedia menebus sapi tersebut;
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa agar dicarikan informasi keberadaan dua ekor sapi milik djumat dan sekitar jam 15.00 wib saksi dihubungi oleh terdakwa jika sapi tersebut diketahui keberadaanya tetapi harus ditebus sebesar 10 juta rupiah;
- Bahwa saksi sepakat bertemu dengan terdakwa di perempatan jalan di kecamatan Wonoasih untuk menyerahkan uang tebusan sebesar 10 juta rupiah tetapi terdakwa mengatakan jika uang tebusan harus ditambah lagi sebesar 3 juta rupiah dan saksi Djumat menyanggapi dengan memberikan tambahan uang sebesar 3 juta rupiah;
- Bahwa sekitar jam 22.00 wib terdakwa ditelpon oleh terdakwa jika sapi milik saksi Djumat sudah diketahui keberadaanya lalu saksi bersama saksi Djumat menuju desa tunggak crème untuk mengambil sapi tersebut ;

3. **TOHER Bin NIRON :** -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Polresta Probolinggo sektor Tongas dan keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ; -----
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan telah membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan; -----
- Bahwa pada hari selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar siang hari dihubungi oleh terdakwa untuk mencarikan informasi keberadaan dua ekor sapi yang hilang pada dini hari jika saksi mengetahui saksi Djumat bersedia untuk menebus sapi tersebut;
- Bahwa saksi menghubungi Sdr. Leman yang dikenal saksi sering mengetahui keberadaan sapi yang hilang juga Sdr. Leman juga berdagang sapi di pasar;
- Bahwa Sdr. Leman mengatakan jika mengetahui dua ekor sapi tersebut tetapi harus ditebus sebesar 10 juta rupiah yang nantinya akan diberitahu lokasi dua ekor sapi tersebut;
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa jika keberadaan sapi milik saksi Djumat yang hilang diketahui keberadaannya tetapi harus ditebus sebesar 10 juta rupiah ;



- Bahwa sekitar jam 18.00 wib didatangi leh terdakwa untuk menyerahkan uang tebusan sebesar 12 juta rupiah lalu terdakwa dan saksi mengambil 2 juta rupiah untuk dibagi berdua masing-masing mendapat uang sebesar 1 juta rupiah sedangkan sisanya sebesar 10 juta diserahkan kepada Sdr. Leman;
- Bahwa sekitar jam 21.00 wib saksi mendatangi Sdr. Leman untuk menyerahkan uang sebesar 10 juta rupiah tetapi uang tersebut tidak diserahkan oleh saksi sebelum letak dua ekor sapi tersebut diberitahukan;
- Bahwa setelah mendapat kabar dua ekor sapi tersebut sudah diketemukan oleh saksi Djumat saksi menyerahkan uang 10 juta tersebut kepada Sdr. Leman dan saksi di beri komisi oleh Sdr. Leman sebesar 1.5 juta rupiah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya ; ---

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya (a de charge) di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari hari selasa tanggal 13 Mei 2014 ditemui oleh saksi Sugiyanto degan mmberitahukan jika sapi milik saksi Djumat telah hilang pada dini hari dan meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencari informasi keberadaan sapi tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian menghubungi saksi Toher meminta bantuan untuk dicarikan informasi keberadaan sapi milik Djumat hal itu dilakukan terdakwa karena menurut terdakwa saksi Toher mempunyai banyak teman;
- Bahwa sekitar sore hari terdakwa di hubungi oleh saksi Toher dengan mengatakan jika keberadaan sapi milik saksi Djumat diketahui keberadaanya tetapi harus ditebus sebesar 10 juta rupiah;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Toher terdakwa kemudian menghubungi saksi sugiyanto dengan memberitahukan kabar tersebut dan saksi sugiyanto menyanggupi untuk menebus sapi tersebut sebesar 10 juta rupiah;
- Bahwa terdakwa ketika saksi Sugiyanto hendak menyerahkan uang tebusan sebesar 10 juta rupiah terdakwa meminta tambahan sebesar 3 juta rupiah hal tersebut merupakan ide terdakwa sendiri untuk mendapatkan keuntungan yang besar,-
- Bahwa terdakwa setelah mendapat uang tebusan dari saksi Sugiyanto mengambil dahulu 1 juta rupiah kemudian diserahkan kepada saksi Toher sebesar 12 juta rupiah



lalu uang tersebut diambil lagi sebesar 2 juta rupiah dan dibagi berdua dengan saksi Tohe masing-masing 1 juta rupiah;

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan memberikan informasi keberadaan satu ekor sapi milik saksi Djumat yang diperoleh karena kejahatan dengan total sebesar 2 juta rupiah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti di persidangan berupa: -----

- 2 (Dua) ekor sapi betina warna putih kekuningan ;
- Uang tunai sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang Siapa ; -----
2. Unsur mengambil keuntungan dari suatu barang yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh karena kejahatan ;

Mengenai unsur ke-1 : Barang Siapa : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada sipelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan terdakwa UNTUNG Bin JONALI dengan identitas sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan identitas yang terdapat didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan unsur *Barang Siapa* dalam perkara ini telah terpenuhi ; \_\_\_\_\_

**Ad. 2 Mengambil keuntungan dari suatu barang yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh karena kejahatan ; \_\_\_\_\_**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa Tanggal 13 Mei 2014 sekitar jam 02.00 wib saksi Djumat kehilangan dua ekor sapi dirumahnya di kemudian saksi Djumat meminta tolong kepada saksi Sugianto untuk mencari informasi keberadaan sapi tersebut setelah itu saksi Sugianto menghubungi terdakwa dengan memberitahukan jika dua ekor sapi milik saksi Djumat telah hilang dan menanyakan apakah terdakwa mengetahui keberadaan sapi tersebut jika mengetahui saksi Djumat bersedia untuk menebus, lalu berdasar kabar tersebut terdakwa menelpon saksi toher (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) menanyakan apakah saksi Toher mengetahui dua ekor sapi milik saksi Djumat yang hilang dan saksi Toher mengatakan jika mengetahui dua ekor sapi tersebut tetapi harus ditebus sebesar Rp10.000.000, dimana terdakwa sebelumnya menanyakan kepada Sdr. Leman (DPO) terlebih dahulu karena sepengetahuan saksi Niron Sdr. Leman adalah orang yang sering mengambil sapi milik orang lain dan Sdr.Leman mau memberikan dua ekor sapi tersebut jika ditebus sebesar Rp.10.000.000,-.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 wib terdakwa menelpon saksi Sugianto jika dua ekor sapi milik saksi Djumat yang hilang diketahui keberdaanya tetapi harus ditebus sebesar Rp. 10.000.000,- lalu terdakwa dan saksi Sugianto sepakat bertemu di perempatan Kecamatan wonoasih Kota Probolinggo untuk menyerahkan uang tebusan dan sesampainya di perempatan wonoasih terdakwa mengatakan jika uang tebusan tersebut harus ditambah lagi sebesar Rp3.000.000,- tetapi hal tersebut adalah inisiatif saksi Untung sendiri untuk mencari keuntungan lebih dari saksi Djumat setelah itu saksi Djumat mendatangi terdakwa dengan membawa uang lagi sebesar Rp.3.000.000,- dan diserahkan kepada terdakwa.

Bahwa setelah menerima uang tebusan dari saksi Sugianto dan saksi Djumat saksi Untung langsung menemui terdakwa dan menyerahkan uang tebusan sebesar Rp.12.000.000, kemudian terdakwa mengatakan jika uang tebusan yang diserahkan sebesar Rp.10.000.000,- saja sedangkan uang Rp.2.000.000,- dibagi berdua antara terdakwa dan saksi Toher sehingga masing-masing mendapat keuntungan sebesar Rp.1.000.000, selanjutnya saksi Niron langsung menemui Sdr. Leman untuk menyerahkan uang tebusan tersebut dan saksi Niron aka





menghubungi terdakwa dimana lokasi dua ekor sapi tersebut akan dikembalikan dimana terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- dari memberikan informasi keberadaan dua ekor sapi milik saksi Djudat yang diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis berkesimpulan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, serta menurut Majelis Hakim ternyata terdakwa dapat /mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dengan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi diri para terdakwa baik adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggguhkan dan menghentikan penahanan terhadap terdakwa, maka beralasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHAP, oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka para terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa suatu "Pemidanaan" adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat



dan berguna pula bagi pribadi terpidana itu sendiri, oleh karena itu penjatuan pidana tidaklah bertujuan sebagai dendam dan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana, dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup ; -----

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan hal tersebut, maka sebelum terdakwa dijatuhi pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ; -----

**Hal-hal yang memberatkan :** -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

**Hal-hal yang meringankan :** -----

- Terdakwa sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke -2 KUHP dan ketentuan lainnya dalam KUHP ;

**MENGADILI** -----


1. Menyatakan bahwa terdakwa UNTUNG Bin JONALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penadahan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - o 2 (Dua) ekor sapi betina warna putih kekuningan
  - o Uang tunai sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);


Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 oleh Kami: PUTU AGUS WIRANATA, SH, MH Sebagai Hakim Ketua, ERLINAWATI, SH dan HAKLAINUL DUNGGIO, SH masing-masing



sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, **SYAKUR, SH, M.Hum** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri **KOESHARTANTO, SH** sebagai Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

  
**ERLINAWATI, SH**


  
**HAKLAINUL DUNGGIO, SH**

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

Hakim Ketua,

  
**PUTU AGUS WIRANATA, SH, MH**

PANITERA PENGGANTI

  
**SYAKUR, SH, M.Hum**